

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK CICIL EMAS SESUAI PSAK 102 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BARRU

Sri Mudita Abdullah¹, Mukhtar Yunus², Ulfa Hidayati³, Arwin⁴
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare
slmuditaabdullah@iainpare.ac.id¹, mukhtaryunus@iainpare.ac.id²,
ulfahidayati@iainpare.ac.id³, arwin@iainpare.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to explore the application of gold installment product contracts at BSI KCP Barru, the implementation of PSAK 102 at Bank Syariah Indonesia KCP Barru, and analyze sharia accounting related to gold installment products based on PSAK 102 at Bank Syariah Indonesia KCP Barru. The researcher applies a type of field research, with a qualitative approach that is descriptive analysis. The applied analysis involves an in-depth description of the research object through observation, interview, and documentation methods. The data used in this study is categorized into two types, namely primary data and secondary data.

The findings of this study indicate that the implementation of the gold installment product contract at Bank Syariah Indonesia KCP Barru has complied with the applicable provisions related to gold ownership financing products for Bank Syariah Indonesia and sharia business units. At BSI KCP Barru, there is an application of a murabahah contract for gold installment products that can only be done through orders, with a payment system that is carried out in installments. BSI KCP Barru is still in the process of implementing a murabahah contract in accordance with PSAK 102 on this gold installment product, considering that the murabahah contract without orders has not been fully implemented. The implementation of sharia accounting on gold installment products in accordance with PSAK 102 at Bank Syariah Indonesia KCP Barru is carried out by prioritizing the principles of accountability, fairness, and truth. This caused the financing of gold installment products at BSI KCP Barru to receive a positive response from customers.

Keywords: Application, Sharia Accounting, Golden Installments, PSAK 102

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan akad produk cicil emas di BSI KCP Barru, implementasi PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, serta menganalisis akuntansi syariah terkait produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Peneliti menerapkan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Analisis yang diterapkan melibatkan deskripsi mendalam mengenai objek penelitian melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi akad produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru telah mematuhi ketentuan yang berlaku terkait produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah Indonesia serta unit usaha syariah. Di BSI KCP Barru, terdapat penerapan akad murabahah untuk produk cicil emas

yang hanya dapat dilakukan melalui pesanan, dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara angsuran. BSI KCP Barru masih dalam proses penerapan akad murabahah yang sesuai dengan PSAK 102 pada produk cicil emas ini, mengingat akad murabahah tanpa pesanan belum sepenuhnya diimplementasikan. Implementasi akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai dengan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Hal ini menyebabkan pembiayaan produk cicil emas di BSI KCP Barru mendapatkan tanggapan positif dari nasabah.

Kata Kunci: Penerapan, Akuntansi Syariah, Cicil Emas, PSAK 102

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syariah di negara ini telah mengalami kemajuan yang signifikan, serta memperoleh tanggapan positif dari kalangan masyarakat dan pemerintah. Transformasi yang signifikan dalam sektor usaha dan lembaga keuangan, salah satunya ditandai oleh kemunculan bank-bank yang berlandaskan prinsip syariah. Bank syariah beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang mencakup dua kategori utama: bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Prinsip syariah itu sendiri merujuk pada hukum Islam yang diterapkan dalam praktik perbankan, berdasarkan fatwa dari lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang tersebut.¹

Dengan demikian, kegiatan operasional bank syariah berlandaskan pada ajaran al-Qur'an dan Hadist. Sistem operasi lembaga keuangan syariah menerapkan mekanisme bagi hasil, yang menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional². Salah satu layanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia adalah produk cicil emas. Produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru beroperasi dengan menggunakan akad murabahah. Menurut PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah, murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli barang dengan harga jual yang telah disepakati, yang mencakup tambahan keuntungan, di mana penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan akad murabahah dalam penyaluran pembiayaan cicil emas tersebut, penting untuk memastikan adanya

¹ Arwin, "Pengaruh CAR, BOPO, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Muamalat Di Indonesia," *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. May (2021): 75–84, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/5249>.

² Arwin and Sutrisno, *Manajemen Kesehatan Bank* (Cendekia Publisher, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=-TaiEAAAQBAJ>.

kepastian mengenai biaya perolehan serta tambahan keuntungan yang telah disepakati. Selain itu, terdapat perbedaan yang mencolok antara teori dan implementasi dalam skema murabahah di perbankan syariah.

Dalam pelaksanaan kegiatan transaksi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, terdapat sejumlah kesamaan yang mencolok dengan transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh bank konvensional. Transaksi murabahah dalam perbankan syariah sering kali dipahami sebagai bentuk transaksi yang menghindari unsur bunga (riba), meskipun pada kenyataannya tetap ada pembebanan yang disamarkan dengan istilah yang berbeda. Namun, dalam konteks pembiayaan cicil emas di lembaga keuangan syariah ini, terdapat tantangan yang berkaitan dengan penerapan prinsip murabahah. Setelah melaksanakan observasi awal, peneliti dapat merinci permasalahan tersebut, antara lain: Proses penyerahan barang yang tidak terlaksana setelah perjanjian murabahah ditandai dengan adanya pembayaran uang muka. Contohnya, seorang nasabah berkeinginan untuk membeli emas seberat 10 gram dengan harga Rp.10.000.000. Uang muka yang dibayarkan adalah sebesar 20%, sementara sisa 80% akan dicicil setiap bulan dengan jumlah yang telah disepakati pada saat akad berlangsung. Objek pembiayaan berfungsi sebagai jaminan dan akan disimpan oleh Bank Syariah Indonesia hingga proses pelunasan selesai. Dalam konteks alur transaksi yang diatur oleh PSAK 102, pada akad murabahah dengan pesanan, penjual melakukan pemesanan kepada produsen setelah akad dilaksanakan. Selanjutnya, barang tersebut diserahkan dari produsen kepada pembeli (bank), dan akhirnya bank menyerahkannya kepada nasabah.

Meskipun PSAK 102 mengatur akuntansi murabahah, penerapan pada produk cicil emas sering kali menghadapi kendala, seperti belum optimalnya skema murabahah tanpa pesanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, serta untuk mengevaluasi penerapan PSAK 102 di lembaga yang sama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akuntansi syariah terkait produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dalam metodologinya. Studi ini memiliki karakteristik deskriptif analitis, yang melibatkan analisis, penggambaran, dan

ringkasan dari berbagai kondisi dan situasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang mendalam. Studi ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 3 staf bank dan 3 nasabah produk cicil emas. Data sekunder meliputi dokumen internal BSI KCP Barru dan referensi PSAK 102. Teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami implementasi akad murabahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Akuntansi syariah seharusnya dipahami sebagai suatu instrumen yang memiliki tujuan sosial yang mendalam. Akuntansi syariah berfungsi tidak sekadar sebagai instrumen untuk mengkonversi fenomena ekonomi ke dalam ukuran moneter, melainkan juga sebagai suatu pendekatan untuk menguraikan dinamika fenomena ekonomi yang terjadi dalam konteks masyarakat Islam. Perbedaan ini tidak dapat disamakan dengan perbedaan yang terdapat antara akuntansi deskriptif dan akuntansi normatif. Akuntansi deskriptif ini dirancang untuk menyajikan akuntansi yang sesuai dengan tujuan yang spesifik. Apabila terdapat perbedaan dalam tujuan, maka dapat dipastikan bahwa norma yang berlaku juga akan berbeda. Dengan tegas, akuntansi syariah yang diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah merupakan suatu usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, serta isu-isu akuntansi itu sendiri³. Dengan demikian, perannya adalah sebagai elemen integral dari syariah.

Salah satu implementasi dari akuntansi syariah adalah pembiayaan cicilan emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang menarik perhatian masyarakat, berkat nilai yang relatif stabil dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Emas merupakan salah satu instrumen yang banyak diminati oleh masyarakat untuk menginvestasikan dana mereka, mengingat sifatnya yang likuid, sehingga dapat diandalkan dalam situasi mendesak. Seiring berjalannya waktu dalam pengelolaan emas, potensi untuk memperoleh harga yang lebih tinggi semakin terbuka lebar.

³ Saparuddin Siregar and Kamaruddin, "Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Konvensional: Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1364–72, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5427>.

Meskipun terdapat penurunan, penurunan tersebut masih berada dalam batas yang sangat wajar, dan tidak akan memerlukan waktu yang lama untuk mengalami pemulihan. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, tidak mengherankan jika logam mulia ini sangat diminati oleh masyarakat.

Menanggapi fenomena tersebut, pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri yang telah bergabung menjadi BSI meluncurkan sebuah produk yang dikenal sebagai Produk Cicil Emas. Produk cicil emas adalah salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan cicil emas adalah suatu bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada individu, bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam memiliki emas batangan sebagai alternatif untuk tabungan dan investasi. Proses ini menggunakan akad murabahah, di mana angsuran tetap dibayarkan setiap bulan hingga jangka waktu yang telah disepakati berakhir. Dalam sebuah wawancara yang pada Bapak Taufiq Perdana, beliau menguraikan;

“Pembiayaan produk cicil emas di BSI KCP Barru diterapkan dengan akad murabahah.” Akad murabahah adalah prinsip jual beli barang secara cicilan di mana margin keuntungan sudah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu kami sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Produk BSI cicil emas menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati karena harga emas batangan yang terus meningkat seiring waktu. Jadi, banyak orang yang mulai melirik opsi cicil emas ini.

Setiap transaksi yang berlangsung antara dua pihak atau lebih selalu melibatkan suatu perjanjian, yang berfungsi untuk menegaskan substansi serta kekuatan hukum yang mengikat, yang dikenal sebagai akad. Dalam konteks tersebut, perlu diakui bahwa akuntansi syariah memiliki peran penting dalam mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat bisnis. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sumarni S.Pd, yang merupakan nasabah dalam program pembiayaan cicil emas, beliau menyampaikan:

“Saya sangat tertarik dengan program cicil emas ini, karena pembiayaan ini menawarkan kesempatan untuk memiliki emas batangan.” Saya dapat melakukan investasi jangka panjang apabila memiliki emas. Lebih jauh lagi, sistem yang diterapkan secara kredit ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi kami sebagai nasabah.

Bentuk emas yang dibiayai yakni berbentuk lantakan dengan berat 5 sampai 250 gram. Selain itu pada pembiayaan cicil emas ini terdapat jangka waktu yang dapat dipilih nasabah, diantaranya yakni jangka waktu panjang maksimal 5 tahun dan jangka

pendek minimal 1 tahun. Setiap transaksi yang terjadi baik dua pihak atau lebih selalu terdapat perjanjian antar kedua belah pihak, hal itu untuk menunjukkan substansi dan kekuatan hukum yang mengikat dikenal dengan akad. Dalam konteks itu harus diterima, bahwa akuntansi syariah memainkan peranan untuk menyesuaikan kelompok yang berkepentingan bisnis dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Taufiq Perdana :

“Produk BSI cicil emas merupakan salah satu produk yang diminati karena harga emas batangan terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi, banyak masyarakat yang tertarik memilih cicil emas ini.”

Dalam sebuah wawancara dengan Ibu Sumarni S.Pd., yang merupakan nasabah pembiayaan cicil emas, beliau menyatakan:

“Saya tertarik dengan cicil emas ini karena pembiayaan ini memberikan kesempatan untuk memiliki emas batangan.” Investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan kepemilikan emas. Selain itu, sistem yang diterapkan secara kredit ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi kami sebagai nasabah. Emas yang dibiayai hadir dalam bentuk lantakan dengan berat berkisar antara 5 hingga 250 gram. Di samping itu, dalam pembiayaan cicil emas ini terdapat pilihan jangka waktu yang dapat diambil oleh nasabah, yaitu jangka waktu panjang yang maksimal mencapai 5 tahun dan jangka waktu pendek yang minimal adalah 1 tahun.

Produk cicil emas merupakan suatu bentuk pembiayaan di mana lembaga keuangan menyediakan akses kepemilikan emas dalam bentuk batangan kepada nasabah melalui skema cicilan. BSI cicil emas menawarkan solusi yang cerdas bagi nasabah untuk mewujudkan keinginan memiliki emas dengan cara yang efisien. Merujuk pada teori cicil emas yang diatur dalam Surat Edaran No. 14/16/DPbS/2012, produk ini merupakan bentuk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk nasabah yang ingin membeli emas batangan atau perhiasan, dengan metode pembayaran secara angsuran atau cicilan. Produk pembiayaan cicil emas ini beroperasi dengan menerapkan akad murabahah. Ini sejalan dengan praktik yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengenai pembiayaan kepemilikan emas untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Syariah Indonesia KCP Barru, dalam pelaksanaan akad produk cicil emas, akan melakukan pembelian emas terlebih dahulu dari PT Antam yang dipesan oleh nasabah, dengan mewakili pembiayaannya kepada nasabah.

Setelah BSI KCP Barru memperoleh emas yang diinginkan oleh nasabah, BSI mengakui emas tersebut sebagai jaminan. Jaminan yang akan disediakan bagi nasabah

saat pinjaman dalam pembiayaannya telah dilunasi. Bank Syariah KCP Barru tidak menyerahkan emas tersebut kepada nasabah karena menganggap emas sebagai jaminan dalam akad jual beli.

2. Implementasi PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan suatu dokumen akuntansi yang menggambarkan mekanisme pencatatan produk pembiayaan yang menggunakan metode jual beli.⁴ PSAK 102 merupakan peraturan perbankan syariah tentang akuntansi murabahah. Al Murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli, penjual harus jelas menyebutkan dengan jenis barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga disebut dengan jelas. Pada kasus ini BSI KCP Barru memiliki kesamaan dengan PSAK 102 yang membahas berkenaan dengan pembiayaan murabahah dilakukan dengan pesanan, penjual membeli suatu barang setelah adanya pesanan dari pembeli. Berdasarkan hasil wawancara mengenai akad murabahah, Bapak Taufiq Perdana menyatakan:

“Di BSI KCP Barru, dijelaskan secara rinci semua syarat, tahap, dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum nasabah dan pihak kami melaksanakan akad.” Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan bahwa kami akan memesan barang yang diinginkan oleh Bapak/Ibu setelah Bapak/Ibu merasa yakin untuk memilih barang tersebut. Namun, Anda dapat mengambil barang tersebut setelah seluruh angsuran untuk barang itu dilunasi. “Di BSI KCP Barru, dijelaskan secara rinci semua syarat, tahap, dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum nasabah dan pihak kami melaksanakan akad.” Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan bahwa kami akan memesan barang yang diinginkan oleh Bapak/Ibu setelah Bapak/Ibu merasa yakin untuk memilih barang tersebut. Namun, Anda dapat mengambil barang tersebut setelah seluruh angsuran untuk barang itu dilunasi.

Bank Syariah Indonesia KCP Barru tidak melaksanakan pembiayaan murabahah tanpa pesanan, mengingat bahwa bank berfungsi sebagai lembaga pembiayaan dan bukan sebagai lembaga perdagangan yang diharuskan memiliki persediaan untuk dijual. Bank Syariah Indonesia KCP Barru menerapkan praktik murabahah melalui sistem murabahah murni dan wakalah murabahah. Wakalah murabahah yang dimaksud adalah situasi di mana bank bertindak sebagai perwakilan nasabah dalam proses pembelian

⁴ M. Habibah and A. Nikmah, “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SE-KABUPATEN PATI,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1). 4, no. 1 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>.

barang yang diinginkan dari pihak ketiga, sehingga kepemilikan prinsip atas barang tersebut beralih kepada bank.

Hasil penelitian mengenai angsuran yang disampaikan oleh Bapak Taufiq Pedana selaku PA Layanan Emas menunjukkan informasi yang signifikan.

“Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BSI KCP Barru, terdapat transparansi yang jelas mengenai harga perolehan barang, khususnya emas batangan, kepada calon nasabah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip yang diterapkan dalam akad murabahah.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara Bank Syariah Indonesia KCP Barru dan PSAK 102 dalam penerapan akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk unggulan dari Bank Syariah Indonesia KCP Barru, di mana jenis pembiayaan ini menjadi pilihan utama bagi nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Pembiayaan murabahah di BSI KCP Barru tidak hanya ditujukan untuk nasabah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Menurut pernyataan Bapak Eko yang menjabat sebagai Staf Operasional di Bank Syariah Indonesia KCP Barru:

“Benar, murabahah seperti cicilan emas merupakan bentuk pembiayaan yang paling menarik di BSI, tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi para pegawai yang dapat mengajukan pembiayaan murabahah.”

Pernyataan ini menguraikan bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru ditujukan untuk nasabah, baik yang berstatus pegawai maupun non-pegawai. Proses pengajuan pembiayaan murabahah dirancang dengan kesederhanaan yang memudahkan nasabah tanpa menambah beban. Dalam pernyataan Bapak Eko Bagus, dijelaskan dengan jelas mengenai proses pengajuan pembiayaan murabahah sebagai berikut:

“Para nasabah dapat langsung mengunjungi BSI KCP Barru, di mana tim pemasaran akan memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu KTP, NPWP, KK, Buku Nikah, Slip Gaji, dan Jaminan.”

Proses pembiayaan murabahah dimulai dengan nasabah yang melakukan akad jual beli emas dengan Bank Syariah Indonesia KCP Barru sebagai pihak penjual. Kedua, BSI KCP Barru akan melaksanakan pembelian emas dari PT ANTAM sesuai dengan permintaan nasabah. Selanjutnya, PT ANTAM melakukan pengiriman emas kepada Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Keempat, pihak BSI KCP Barru menyerahkan emas

kepada nasabah sesuai dengan pesanan. Apabila dilakukan secara angsuran, maka emas tersebut baru bisa berpindah kepemilikan setelah angsuran dilunasi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 diterbitkan pada bulan Juni tahun 2007. Akuntansi Murabahah sesuai dengan PSAK 102. PSAK 102, murabahah merupakan proses penjualan barang dengan harga jual yang ditentukan berdasarkan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, di mana penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Elly Susanti pada tahun 2022 berjudul Pelaksanaan Akad dan Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang, terdapat perbedaan signifikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian Elly Susanti telah menunjukkan kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah pada produk cicil emas sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam menerapkan pembiayaan murabahah tanpa pesanan yang diakibatkan oleh ketiadaan gudang penyimpanan barang untuk dijual. Akibatnya, bank tidak dapat melakukan pengelolaan stok barang. Selain itu, pihak BSI KCP Barru juga belum sepenuhnya mempercayai nasabah, demi menghindari risiko kerugian akibat gagal bayar, yang menghalangi pelaksanaan pembiayaan murabahah tanpa pesanan.

3. Analisis akuntansi syariah terhadap produk cicil emas sesuai dengan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

Penerapan PSAK 102 pada Bank BSI KCP Barru juga tidak lepas dari prinsip akuntansi syariah. Dari hasil wawancara mengenai hal tersebut Bapak Taufiq Perdana menyampaikan bahwa:

“Cicil emas itu menggunakan akad *murabahah* dengan menerapkan prinsip akuntansi syariah seperti pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip keadilan”⁵

Akuntansi syariah merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup pencatatan hingga pelaporan, dengan pengelolaan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip

⁵ Taufiq Perdana, “Pawning Asisten (PA), Wawancara Di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023,” n.d.

syariah. Akuntansi syariah dianggap sebagai suatu konstruksi sosial dalam komunitas Islam untuk mengimplementasikan ekonomi syariah dalam aktivitasnya. Dalam akuntansi syariah, terdapat tiga prinsip fundamental yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai suatu kewajiban untuk menanggung dan memberikan jawaban, yang mencakup tanggung jawab atas konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan individu dalam konteks menjawab suatu permasalahan. Tanggung jawab ini berhubungan erat dengan prinsip kepercayaan. Dalam implementasi akuntansi syariah pada produk cicil emas, selalu ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap apa yang telah diamanatkan dan disepakati selama akad berlangsung. Setiap perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan bank dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Menurut penjelasan Bapak Taufiq Perdana:

“Proses transaksi yang berlangsung antara kami, pihak bank, dan nasabah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab yang ada.” Terlebih lagi dalam transaksi pembiayaan cicil emas, karena sekecil apapun kesalahan yang terjadi terkait pembiayaan ini dapat dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai, dan tentunya akan mengakibatkan teguran serta laporan dari nasabah kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, kami bertanggung jawab untuk menyajikan yang optimal bagi klien kami. Komitmen kami dalam hal pertanggungjawaban adalah menjaga dengan cermat barang yang dibeli oleh nasabah (emas) hingga saat penyerahan barang.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mencerminkan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya. Dalam ranah akuntansi syariah, keadilan memiliki makna yang mendasar dan senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan syariah. Secara mendasar, keadilan dalam akuntansi merujuk pada pencatatan yang akurat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan produk cicil emas telah terwujud, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Taufiq Perdana:

“Dalam transaksi jual beli emas di cicil emas BSI KCP Barru ini senantiasa mengedepankan prinsip keadilan.” Di mana tidak terdapat perbedaan bagi nasabah kami, baik pejabat tinggi maupun masyarakat umum. Apakah nasabah

memilih emas seberat 5 gram atau 250 gram, keduanya menunjukkan pilihan yang signifikan. Kami memberikan perlakuan yang setara kepada setiap nasabah kami.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah menekankan pentingnya keselarasan antara catatan yang dibuat dan laporan yang disampaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Prinsip kebenaran mencakup pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, beban, laba perusahaan, dan laporan keuangan. Oleh karena itu, seorang akuntan dalam praktiknya harus mengukur semua aspek tersebut dengan tanggung jawab, keakuratan, dan keadilan, berdasarkan bukti yang tersedia dalam organisasi. Bank Syariah Indonesia KCP Barru memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil yang diterapkan dan disetujui oleh nasabah. Ini menunjukkan komitmen bank untuk memberikan pelayanan optimal kepada nasabah, di mana setiap transaksi akan dihitung sesuai dengan prinsip syariat Islam dan regulasi bank, tanpa mengurangi kepercayaan nasabah terhadap BSI KCP Barru. Dalam hasil wawancara mengenai topik ini, Bapak Taufiq Perdana menguraikan bahwa:

“Pembiayaan cicil emas di BSI KCP Barru dijamin bebas dari kecurangan, karena cicil emas telah memiliki ketentuan khusus dan kesepakatan yang jelas sebelum akad dilaksanakan.” Contohnya, dalam pembiayaan cicil emas, ketika nasabah berkeinginan untuk melunasi angsurannya sebelum waktu yang telah ditentukan, hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Karena telah ditetapkan bahwa minimal 9 bulan angsuran harus dibayarkan sebelum melanjutkan pelunasan angsuran-angsuran selanjutnya. Apabila kurang dari 9 bulan, akan dikenakan denda sebesar 1 kali margin atau keuntungan.

Menurut penelitian Elly Susanti, implementasi akuntansi syariah dalam penyajian dan pengungkapan telah memenuhi standar PSAK 102. Dalam penelitian ini, penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran telah sesuai dengan PSAK 102. Prinsip tanggung jawab dalam konteks ini adalah penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas, yang selalu mengedepankan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan disepakati saat akad berlangsung. Setiap perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan BSI KCP Barru dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kedua belah pihak dapat merasakan keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah menekankan pentingnya pencatatan yang akurat untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, penetapan

harga dan keuntungan untuk Bank Syariah Indonesia KCP Barru dilakukan berdasarkan kesepakatan yang terjalin dengan nasabah. Tidak ada unsur kecurangan di dalamnya, karena yang terjadi selama transaksi adalah hasil dari kesepakatan yang saling disetujui.

Prinsip kebenaran yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam pengambilan keuntungan didasarkan pada sistem bagi hasil yang disepakati oleh nasabah. Ini menunjukkan komitmen bank untuk memberikan pelayanan optimal kepada nasabah, di mana setiap transaksi akan dipertimbangkan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan regulasi bank, tanpa mengurangi kepercayaan nasabah terhadap BSI KCP Barru. Prinsip kebenaran ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, karena kebenaran mampu menghasilkan suatu keadilan.

Hasil penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Barru menunjukkan bahwa BSI KCP Barru telah berkomitmen untuk sejalan dengan teori perusahaan syariah. Teori ini mengakui adanya tanggung jawab yang melampaui pemilik perusahaan, mencakup kelompok *stakeholder* yang lebih luas. Memfokuskan pada tujuan sosial dan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi, dengan lima elemen pendukung yang meliputi pengelolaan agama, pengelolaan jiwa, pengelolaan kehidupan, pengelolaan akal, dan pengelolaan generasi, serta pengelolaan kekayaan. Semua ini bertujuan untuk mencapai Al-Maqasid Syariah, yang pada akhirnya menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran memiliki tujuan yang serupa, yaitu mendukung pencapaian keadilan sosial dan ekonomi. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sebagai kewajiban kepada Tuhan, individu, kelompok, dan seluruh umat manusia, yang merupakan manifestasi dari ibadah.

KESIMPULAN

Implementasi akuntansi syariah pada produk cicil emas di BSI KCP Barru sudah sesuai dengan PSAK 102, terutama dalam prinsip transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban. Namun, skema murabahah tanpa pesanan belum sepenuhnya diterapkan karena kendala operasional. Beberapa hal yang perlu dilakukan BSI KCP Barru ialah: perlu meningkatkan promosi dan edukasi produk cicil emas agar menarik lebih banyak nasabah; Bank dapat mempertimbangkan skema penyimpanan

kolaboratif untuk mendukung murabahah tanpa pesanan; Transparansi dalam akad dan laporan keuangan perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat kepercayaan nasabah.

Selain itu, Bank Syariah Indonesia KCP Barru diharapkan dapat meningkatkan upaya promosi produk cicil emas kepada masyarakat atau calon nasabah dengan cara yang lebih strategis dan terencana. Contohnya, menerapkan pembiayaan cicil emas tanpa pesanan dengan ketentuan yang mengurangi risiko gagal bayar bagi bank dan tetap memprioritaskan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia KCP Barru perlu memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai pembiayaan produk cicil emas dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mencakup pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Supaya masyarakat atau calon nasabah memiliki keyakinan yang lebih terhadap pembiayaan cicil emas ini. Bank Syariah Indonesia KCP Barru diharapkan dapat lebih menerima mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian, karena penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki demi kesejahteraan dan perkembangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwin. "Pengaruh CAR, BOPO, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Muamalat Di Indonesia." *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. May (2021): 75–84. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/5249>.
- Arwin, and Sutrisno. *Manajemen Kesehatan Bank*. Cendekia Publisher, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=-TaiEAAQBAJ>.
- Eliza, Any. "Tentang Akuntansi Murabahah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2016): 2882–92. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5891>.
- Habibah, M., and A. Nikmah. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SE-KABUPATEN PATI." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1). 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>.
- Lantip, Susilowati. "TANGGUNG JAWAB, KEADILAN DAN KEBENARAN AKUNTANSI SYARIAH." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017): 295–320. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.295-320>.
- Perdana, Taufiq. "Pawning Asisten (PA), Wawancara Di Bank Syariah Indonesia KCP Barru, 7 Juni 2023," n.d.
- Saparuddin Siregar, and Kamaruddin. "Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Konvensional: Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1364–72. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5427>.